



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 telah diatur Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa sehubungan terdapat beberapa program dan kegiatan strategis yang perlu diakomodir satuan-satuan belanjanya, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Beli Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);

26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 16 Seri A);
32. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 38);
33. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 28);

34. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 43) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 17 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Angka I BIAYA UMUM huruf E HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Honorarium diberikan kepada non PNS yang memiliki keahlian, pengalaman dan pendidikan minimal SLTA dan ditunjuk untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Besarnya honorarium yang diberikan adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan Penyuluh	Satuan	Honorarium (Rp)
1	SLTA	Orang.bulan	2.100.000,-
2	Sarjana Muda / D3	Orang.bulan	2.400.000,-
3	Sarjana	Orang.bulan	2.600.000,-
4	Magister (S2)	Orang.bulan	2.800.000,-
	Catatan: Diberlakukan untuk tenaga teknis, operator alat berat dan laboratorium konstruksi di bidang kebina margaan, bidang kecipta karya, tata ruang, perumahan dan pengairan (sumber daya air) pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.		

2. Angka I BIAYA UMUM huruf K KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA CIREBON

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Staf Sekretariat KPA		
	a. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 3.500.000,-
	b. Pengelola Program/Monev	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000,-
	c. Pengelola Administrasi/Keuangan	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000,-
2	Tenaga Penjangkau		
	a. Koordinator Petugas Penjangkau	Orang/Bulan	Rp. 1.400.000,-
	b. Petugas Penjangkau	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000,-

3. ANGKA I BIAYA UMUM huruf AD HONORARIUM STAF AHLI

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Telaahan Staf	Orang/Telaahan Staf	Rp. 250.000,-
2	Kajian	Orang/Kajian	Rp. 2.500.000,-

Catatan :

1. Kajian staf ahli adalah bersifat ilmiah populer menggunakan metode deskriptif analitis dengan menganalisis satu kasus tertentu sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan.
2. Telaahan staf ahli adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis sesuai tata naskah dinas.

4. ANGKA I BIAYA UMUM huruf AE HONORAIRUM KEGIATAN PEMERIKSAAN KHUSUS / RIKSUS INSPEKTORAT

No	Struktur	Satuan	Tarif (Rp)
1	Penanggung Jawab	Orang/Paket	450.000,-
2	Ketua	Orang/Paket	400.000,-
3	Anggota	Orang/Paket	350.000,-
4	Pembantu Umum/Kesekretariatan	Orang/Paket	75.000,-

5. ANGKA I BIAYA UMUM huruf AF BIAYA LAIN-LAIN

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Honor Kegiatan MTQ		
	a. Qori/Qoriah	Orang/Keg.	500.000,-
	b. Koordinator Dewan Hakim	Orang/Bulan	300.000,-
	c. Dewan Hakim (Anggota)		
	i. Tingkat Kelurahan	Orang/Keg.	200.000,-
ii. Tingkat Kecamatan	Orang/Keg.	250.000,-	
iii. Tingkat Kota	Orang/Keg.	300.000,-	
d. Uang Pembinaan			
i. Guru Ngaji/Pembina	Orang/Bulan	1.500.000,-	
ii. Qori/Qoriah	Orang/Bulan	900.000,-	

6. ANGKA II BIAYA PERJALANAN DINAS Huruf A

PERHITUNGAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI JAWA BARAT, JAKARTA DAN BANTEN

Perjalanan Dinas Dalam Provinsi dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Kota Cirebon untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Seminar, Lokakarya, Studi Banding, Rapat Koordinasi, Diklat/ Pelatihan, Pemutakhiran Data, Kegiatan Promosi dan Kunjungan kerja.

No	Kota Tujuan	Provinsi	Jarak (Km)	Keterangan	Pengelompokan	Pejabat/ Golongan				Pegawai Tidak Tetap (PTT)
						Walikota/Wakil Walikota/ Anggota DPRD/ Pjbt Ess. II - III / Gol. IV	Pejabat Eselon IV / Gol III	Gol. II	Gol. I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1	Sumber dan kota-kota Kecamatan di	Jawa Barat	s/d 35	Via Pantura	Kluster A	250,000	200,000	150,000	125,000	100,000
2	Indramayu	Jawa Barat	53	Via Pantura	Kluster A	450,000	360,000	324,000	280,000	230,000
3	Kuningan	Jawa Barat	35	Via Beber	Kluster A	450,000	360,000	324,000	280,000	230,000
4	Majalengka	Jawa Barat	50	Via Sumber	Kluster A	450,000	360,000	324,000	280,000	230,000
5	Sumedang	Jawa Barat	77	Via Kadipaten	Kluster B	510,000	410,000	370,000	315,000	245,000
6	Bandung	Jawa Barat	130	Via Sumedang	Kluster C	600,000	500,000	400,000	320,000	250,000
7	Banjar	Jawa Barat	166	Via Ciamis	Kluster C	600,000	500,000	400,000	320,000	250,000
8	Ciamis	Jawa Barat	127	Via Cikijing	Kluster C	600,000	500,000	400,000	320,000	250,000
9	Cianjur	Jawa Barat	203	Via Bandung	Kluster C	600,000	500,000	400,000	320,000	250,000
10	Garut	Jawa Barat	142	Via Cileunyi	Kluster C	600,000	500,000	400,000	320,000	250,000
11	Karawang	Jawa Barat	192	Via Pantura	Kluster C	600,000	500,000	400,000	320,000	250,000
12	Purwakarta	Jawa Barat	158	Via Bandung	Kluster C	600,000	500,000	400,000	320,000	250,000
13	Soreang	Jawa Barat	158	Via Bandung	Kluster C	600,000	500,000	400,000	320,000	250,000
14	Subang	Jawa Barat	151	Via Bandung	Kluster C	600,000	500,000	400,000	320,000	250,000
15	Sukabumi	Jawa Barat	233	Via Bandung	Kluster C	600,000	500,000	400,000	320,000	250,000
16	Tasikmalaya	Jawa Barat	144	Via Ciamis	Kluster C	600,000	500,000	400,000	320,000	250,000
17	Cilegon	Banten	364	Via Serang	Kluster D	750,000	600,000	480,000	384,000	300,000
18	Pandeglang	Banten	363	Via Serang	Kluster D	750,000	600,000	480,000	384,000	300,000
19	Rangkas Bitung	Banten	403	Via Bogor	Kluster D	750,000	600,000	480,000	384,000	300,000
20	Serang	Banten	337	Via Serang	Kluster D	750,000	600,000	480,000	384,000	300,000
21	Tangerang	Banten	310	Via Serang	Kluster D	750,000	600,000	480,000	384,000	300,000
22	Jakarta	DKI Jakarta	279	Via Pantura	Kluster D	750,000	600,000	480,000	384,000	300,000
23	Bekasi	Jawa Barat	252	Via Pantura	Kluster D	750,000	600,000	480,000	384,000	300,000
24	Bogor	Jawa Barat	256	Via Bandung	Kluster D	750,000	600,000	480,000	384,000	300,000
25	Depok	Jawa Barat	317	Via Bogor	Kluster D	750,000	600,000	480,000	384,000	300,000

Catatan:

1. Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri dari uang harian, ongkos transport dan biaya penginapan (untuk perjalanan dinas jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari).
2. Uang harian meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal. Bersifat lumpsum dan dibayar sesuai jumlah hari perjalanan.
3. Biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara riil dengan bukti biaya pengeluaran.
4. Mengacu pada Permenkeu 64/PMK.02/2008 selain uang harian, kepada Walikota, Wakil Walikota dan pimpinan DPRD dapat diberikan uang representatif sebesar Rp 250.000,- /hari dan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) yang diberikan secara at cost.
5. Untuk pejabat eselon II dan Anggota DPRD, selain uang harian diberikan uang representatif sebesar Rp 130.000,-/hari.
6. Untuk kegiatan pelatihan, Bimbingan Teknis dan sejenisnya uang harian di atur dalam pos khusus pendidikan dan pelatihan aparatur.
7. Khusus kluster A, uang harian pada kluster ini adalah total biaya perjalanan dinas, jadi sudah termasuk uang harian.

7. ANGKA IV BIAYA PENDIDIKAN APARATUR Huruf H PANITIA SELEKSI DAERAH PENERIMAAN CALON PNS

No	Uraian	Satuan	Tarif
I	Pembina		
	1. Walikota	orang/bulan	1.400.000,-
	2. Wakil Walikota	orang/bulan	1.300.000,-
	Ketua	orang/bulan	400.000,-
	Wakil Ketua	orang/bulan	350.000,-
	Sekretaris	orang/bulan	300.000,-
	Pembantu Umum Kesekretariatan	orang/bulan	198.000,-
II	Koordinator Tim		300.000,-
	A. 1. Ketua Sub Tim Penyiapan Lokasi Ujian	orang/hari	275.000,-
	2. Anggota Sub Tim Penyiapan Lokasi Ujian	orang/hari	175.000,-
	B. 1. Ketua Sub Tim Fasilitas Pendaftaran Online Dan Jaringan Computer Assisted Test (CAT)	orang/hari	275.000,-
	2. Anggota Sub Tim Fasilitas Pendaftaran Online Dan Jaringan Computer Assisted Test (CAT)	orang/hari	175.000,-
	C. 1. Ketua Sub Tim Seleksi Administrasi	orang/hari	275.000,-
	2. Anggota Sub Tim Seleksi Administrasi	orang/hari	175.000,-
	D. 1. Ketua Sub Tim Pelaksanaan Seleksi	orang/hari	275.000,-
	2. Anggota Sub Tim Pelaksanaan Seleksi	orang/hari	175.000,-
	E. 1. Ketua Sub Tim Keamanan Pelaksanaan Seleksi	orang/hari	275.000,-
	2. Anggota Sub Tim Keamanan Pelaksanaan Seleksi	orang/hari	175.000,-
	F. 1. Ketua Sub Tim Pemantau Pelaksanaan Seleksi	orang/hari	275.000,-
	2. Anggota Sub Tim Pemantau Pelaksanaan Seleksi	orang/hari	175.000,-
	G. Tenaga pendukung lainnya	orang/hari	100.000,-

8. ANGKA VII KOMPONEN BIAYA PEKERJAAN JASA KONSULTAN Huruf C
BIAYA JASA ADVOKAT

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Biaya Jasa Advokat Tingkat Pertama	Paket Kasus untuk Tingkat Pertama	Rp. 50.000.000,-
2	Biaya Jasa Advokat Tingkat Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali	Paket Kasus	Rp. 35.000.000,-
3	Legal Opinion	Materi	Rp. 15.000.000,-
4	Biaya Pendampingan Penanganan Perkara	Orang/Pemeriksa	Rp. 150.000,-
5	Biaya Penanganan Perkara Non Litigasi	Orang/Konsultasi/Negosiasi/Mediasi/Konsiliasi	Rp. 150.000,-

Catatan:

1. Satu paket kasus adalah satuan tahapan dimulai dari pendaftaran kasus sampai dengan:
 - Putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung) (judicial review);
 - Putusan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Negeri/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara); atau
 - Putusan tingkat kasasi (Mahkamah Agung); atau
 - Putusan tingkat peninjauan kembali (Mahkamah Agung).
2. Jumlah Personil disesuaikan dengan Surat Perintah/Surat Tugas
3. Biaya yang disediakan adalah biaya maksimum.

9. ANGKA XVII STANDAR BELANJA BIDANG PENDIDIKAN Huruf D
KEGIATAN BIDANG KURIKULUM TINGKAT SMP, SMA, SMK DAN SEDERAJAT

No	Uraian	Satuan	Tarif	
			SMP	SMA/SMK/ Sederajat
1	Penanggungjawab Umum	Orang/Hari	125.000,-	125.000,-
2	Ketua	Orang/Hari	100.000,-	100.000,-
3	Sekretaris	Orang/Hari	75.000,-	75.000,-
4	Pelaksanaan Pembinaan Bidang	Orang/Hari	60.000,-	60.000,-
5	Pembantu Umum	Orang/Hari	50.000,-	50.000,-

Catatan:

1. Penunjukan Personil yang terlibat dalam kepanitiaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)
2. Kegiatan bersifat harian, maksimal 5 hari per kegiatan dan direncanakan dengan seksama dan penuh tanggung jawab
3. Kegiatan ini meliputi:
 - a. Kegiatan Penyusunan rencana kegiatan belajar mengajar semesteran
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
 - c. Kegiatan ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir sekolah
 - d. Kegiatan pengembangan standar nasional pendidikan di sekolah
 - e. Kegiatan pengembangan budaya sekolah

10. ANGKA XVII STANDAR BELANJA BIDANG PENDIDIKAN Huruf E
KEGIATAN BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (BPMU)
TINGKAT SMA/SMK

No	Satuan	Satuan	Tarif
1	Honorarium Tenaga Pendidik Honoror		
	a. Honor Bulanan		
	1) Honor mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasinya dan sesuai dengan standar Kurikulum yang digunakan	Jam/Bulan	25.000,-
	2) Honor pembinaan ekstrakurikuler pada kegiatan Pendidikan Karakter, Pendidikan Kebangsaan, Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan penanggulangan kenalakan remaja/kriminalitas	Orang/Keg.	50.000,-
	3) Honor :		
	• Walikelas	Orang/Bulan	200.000,-
	• Ketua Jurusan/Ketua Program Studi	Orang/Bulan	500.000,-
	• Kepala Laboratorium	Orang/Bulan	200.000,-
	b. Honor Kegiatan		
	1) Honor penyusunan naskah soal untuk Ujian Semester dan Ujian Sekolah	Orang/Keg.	50.000,-
	2) Honor Pengawasan dan pemeriksaan Hasil Ujian Semester dan Ujian Sekolah	Mapel/Lembar	1.000,-
	3) Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Siswa Baru	Orang/Hari	50.000,-
	4) Honor Panitia / Penyelenggaraan Ulangan / Ujian Semester / Sekolah	Orang/Hari	50.000,-
	5) Honor Penyusunan RPP dan Bahan Ajar	Orang/Keg.	100.000,-
2	Honorarium Tenaga Kependidikan Honoror		
	a. Tenaga layanan administrasi / penatausahaan kegiatan sekolah / madrasah	Orang/Bulan	750.000,-
	b. Tenaga layanan perpustakaan	Orang/Bulan	750.000,-
	c. Tenaga layanan pembelajaran praktikum / laboratorium	Orang/Bulan	750.000,-
	d. Tenaga layanan umum (caraka, keamanan, kebersihan)	Orang/Bulan	750.000,-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 April 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 13 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007